



KEPUTUSAN WALI NAGARI siguntur

NOMOR : 144/12/SK/WN-SGT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA SIGUNTUR
PERIODE 2020-2021**

WALI NAGARI SIGUNTUR

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kegiatan Bina Keluarga Remaja Nagari Siguntur sebagai bagian dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Siguntur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja periode tahun 2020 sampai dengan 2021, berkedudukan di Kampung Koto dan Kampung Jirat Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak remaja dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Pemerintah Nagari Kambang dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan;
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan)
- KEDUA** : dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya

- yang memiliki anak remaja);
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
 - d. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya;
 - e. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

KETIGA : Masa bhakti kepengurusan yang ada sekarang selama periode dari tahun 2020 sampai dengan 2021

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Siguntur

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari Siguntur



Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Ketua DPRD Pesisir Selatan
3. Bapak Kepala BPM, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Muspika Kecamatan Koto XI Tarusan.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Siguntur di Tempat.
6. Sdr. Ketua LPMN Siguntur di Koto Siguntur
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
 NOMOR : 144/ 12/SK/WN-SGT/2020
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020
 PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
 PERIODE 2020-2021

No	Nama	Jabatan
1.	Wali Nagari Siguntur	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Siguntur	Pembina
3.	Pimpinan Pustu Nagari Siguntur	Pembina
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina
5.	MARLINDA	Ketua.
6.	MITRA	Sekretaris.
7.	RINI DESWITA	Bendahara.
8.	LINI MAIYANTI	Kader Inti
9.	LILI MUSTATI	Kader Inti
10.		Kader Inti

